

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan dari sebuah bangsa maupun Negara. Anak memiliki peran sangat penting, yang mana hak anak secara tegas telah dinyatakan dalam konstitusi bahwa, suatu negara wajib menjamin hak keberlangsungan hidup dari seorang anak, untuk tumbuh serta berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Dewi dan Remaja, 2020: 157).

Anak ditempatkan pada posisi yang rendah dari pada manusia dewasa, jika dilihat secara fisik anak dianggap memiliki fisik yang lemah dari pada manusia dewasa, kehidupan dan kepribadian anak bergantung pada ruang lingkup keluarga maupun orang-orang di sekitarnya (Kamriati, 2020: 21). Pengertian dan definisi anak dapat dikelompokkan menurut umur, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tercantum pada Pasal 28b ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan anak mendapatkan hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan hak

perlindungan dari kekerasan, dan mendapatkan hak perlindungan dari diskriminasi. Perlindungan hukum kepada anak merupakan masalah yang cukup kompleks serta menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara personal dan dengan demikian persoalan tersebut tentu menjadi tanggung jawab bersama yang harus dipikul, khususnya peran dari pemerintah.

Mengetahui perlindungan anak yang baik atau buruk, hal yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya dapat diperhatikan terkait dengan peristiwa apa yang jelas yang ada keterkaitan dengan peranan penting atas terjadinya proses perlindungan anak tersebut. Secara umum, perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial (Elmayanti dan Rauf, 2020). Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak merupakan kasus yang menjadi perhatian dunia, telah mengakar dan menjadi perhatian intensif termasuk di Indonesia. Kekerasan kepada perempuan dan anak merupakan masalah serius dan harus segera diatasi oleh semua negara dan bagiannya (Mbasa, 2016: 3).

Permasalahan kehidupan manusia juga merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap perempuan maupun anak. Hal tersebut harus diupayakan agar di kemudian hari anak tidak menjadi korban kekerasan kembali, yang nantinya menjadi penyesalan terberat dalam hidup anak, mengganggu dunia pendidikan anak, maupun anak

terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya (Dewi dan Remaja, 2020: 158). Akhir-akhir ini sering dikejutkan oleh pemberitaan media cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus kekerasan pada anak, dan beberapa diantaranya harus menghembuskan napas terakhirnya. Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam ruang lingkup keluarga mereka sendiri, yang mana hal ini seharusnya menjadi tempat mereka untuk berkembang dan berlindung (Imron Rosidi, 2009: 99).

Beragam kekerasan yang dialami anak, seperti kekerasan secara fisik dan secara psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis, sebenarnya sangat berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikisnya. Kenakalan anak merupakan alasan yang sering ditemui yang mana hal ini menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga orang tua tidak segan untuk memberi hukuman berupa pukulan, kekerasan fisik, bahkan tidak jarang orang tua berkata kasar terhadap anaknya (Hasanah, 2013: 153). Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Komnas Perlindungan Anak mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya. Bayangkan bagaimana seorang anak yang tidak mengetahui apa-apa di kemudian hari berubah menjadi sangat membenci dan tidak bersimpatik terhadap dunia disekitarnya, khususnya pihak yang memberikan perilaku kekerasan padanya (Gultom, 2006: 15).

Kekerasan lainnya, yaitu terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban. Hal tersebut dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan. Secara umum ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian perempuan juga dapat menyebabkan perempuan menerima kekerasan oleh laki-laki, karena pekerjaan perempuan (Djannah, 2002: 14). Perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan, perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau laki-laki kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan, campur tangan pihak ketiga.

Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan (Hasanah, 2013: 166). Faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki.

Media yang harusnya bersikap netral terhadap realitas pengarusutamaan gender, sering terjebak dalam konstruksi budaya sosial masyarakat yang bersifat patriarki. Konstruksi budaya patriarki dapat dilihat dari bentuk pola hubungan dan relasi yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yang ditampilkan media. Tampilan beberapa sinetron di beberapa stasiun TV, menempatkan relasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan anak, khususnya dalam distribusi peran atau pengaktoran. Perempuan dan anak lebih banyak memerankan tokoh teraniaya, tidak berdaya, objek kekerasan, komersialitas, serta sosok yang disia-siakan. Produksi iklan, perempuan biasanya dipakai sebagai objek yang harus selalu tampil cantik, seksi dengan mengeksploitasi tubuhnya. Iklan pada anak biasanya dituntut untuk tampil lucu dan sesuai dengan pesan atau karakter yang biasanya tidak sesuai dengan karakter anak (Hasanah, 2013: 167).

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, seringkali mereka merasa takut untuk melapor karena kurangnya pemahaman. Hal lainnya mereka sering kali merasa malu untuk menyampaikan kepada orang lain tentang kekerasan yang dialaminya karena dengan melaporkan masalah tersebut justru akan menjadi aib bagi keluarga. Hal tersebut mendorong pemikiran bahwa perempuan dan anak korban kekerasan perlu mendapat perlindungan dan bantuan, baik medis, psikologis maupun hukum sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan adil dan dapat menjamin kepastian hukum.

Banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah menyelenggarakan, memfasilitasi dan membiayai penanganan bagi korban dalam berbagai unit pelayanan terpadu secara komprehensif, termasuk melalui P2TP2A. P2TP2A adalah salah satu lembaga pemerintah yang didirikan untuk membantu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA), serta penyedia data dan informasi terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga ini berwenang dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Bentuk pelayanannya adalah dengan menerima laporan yang diajukan oleh para korban kekerasan, mengklarifikasi laporan, dan menindak-lanjuti laporan tersebut sesuai dengan tindak penanganan yang dibutuhkan (Mawaddah, 2020: 4).

Penanganan kasus Periode 2022 sejumlah 72 kasus diantaranya Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan yang tertangani oleh P2PTP2A Kabupaten Tegal, pada tahun 2023 sejumlah 57 kasus yang dilaporkan dan tertangani, pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Agustus terdapat 31 kasus. Pada tahun 2022 tergolong masih tinggi sehingga perlu diupayakan untuk menurunkan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tegal ada beberapa permasalahan yang kita hadapi, yakni banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dampak dari penggunaan media sosial. Kesulitan dalam penanganan korban difabel, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menyangkut akidah, penanganan korban kekerasan terhadap anak yang berstatus masih sekolah supaya tetap melanjutkan sekolahnya, belum memahami

implementasi Sistem Peradilan Anak, belum memahami layanan Rehab Sosial, Reintergrasi dan pemulangan bagi korban (Tegal, 2023).

Menariknya dari kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, ternyata tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual dalam keluarga saja. Kasus ini seperti epidemi yang terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat, yang harus diselesaikan oleh berbagai level pemerintahan mulai dari pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi juga berbagai macam, mulai dari kekerasan verbal, fisik maupun psikis. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH LEMBAGA P2TP2A DI KABUPATEN TEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Tegal?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong untuk keberhasilan penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan Anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal.
2. Faktor penghambat dan pendorong untuk keberhasilan penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh P2TP2A di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan terlaksananya penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi lembaga P2TP2A di kabupaten Tegal serta dapat dikaji oleh peneliti lainnya terutama di bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang efektivitas tindak pidana pada kekerasan perempuan dan anak pada lembaga P2TP2A di kabupaten Tegal. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan ajar terhadap efektivitas tindak pidana pada kekerasan perempuan dan anak pada lembaga P2TP2A di kabupaten Tegal. Sebagai bahan diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

- a. Sebagai pengetahuan khalayak umum terkhusus kepada masyarakat agar lebih mencegah terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Tegal.
- b. Sebagai pengetahuan khalayak umum terkhusus kepada lembaga P2TP2A agar lebih mengoptimalkan perannya bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris yaitu merupakan penggabungan antara jenis penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Artinya penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian hukum berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan objek yang diteliti. Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau yuridis sosiologi. Penelitian yang meninjau mengenai identifikasi hukum yang berarti penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, serta jauh mana perlakuan aturan dan norma terkait teori-teori hukum mengenai “penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A serta mengetahui mengetahui faktor penghambat dan pendorong untuk

keberhasilan penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A”.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda atau lembaga yang keadaannya akan diteliti ialah suatu yang didalam dirinya terkandung objek penelitian. Subjek ini yang nantinya akan disangkut pautkan oleh kesimpulan hasil dari suatu penelitian atau dapat dikatakan juga dalam subjek penelitian ialah narasumber. Narasumber yaitu seseorang yang dipercaya dapat memberikan informasi serta menerangkan suatu keadaan oleh peneliti yang nantinya informasi tersebut akan melengkapi data dari penelitian. Penulis memilih informan ataupun narasumber adalah kepala P2TP2A kabupaten Tegal ibu Dra. Dyah Lies Monowati, M.M.

b. Objek Penelitian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Istilah lainnya adalah suatu dimana menjadi fokus daripada sebuah penelitian. Objek penelitian skripsi yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Oleh Lembaga P2TP2A Di Kabupaten Tegal.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan pengambilan data-data di wilayah jalan Semboja Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut didasarkan alasan agar mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan akurat.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan narasumber Ibu Dra. Dyah Lies Monowati, M.M. Guna memperoleh keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dari bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum atau data penelitian yang bersifat utama dalam pembahasan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

- b) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 - c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 - d) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
 - e) Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
 - f) Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum atau data penelitian yang memaparkan atau pendukung dalam memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis ambil terdiri dari karya tulis ilmiah, jurnal, buku, artiker, dan website. Dapat diartikan bahan hukum yang tidak digolongkan bahan hukum primer atau termaksud segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer (Pasek,2016:145).
- 3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai penunjang dalam

penyusunan penelitian serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat mempermudah dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti (Muhaimin, 2020: 55).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan ligilasi dan regulasi”. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah tentang UU perlindungan anak, UU kesejahteraan anak, serta UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Achmad, 2010:157).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, yang dimana kasus yang telah diuraikan Penulis dalam latar belakang masalah dan juga pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep yang bertujuan guna mempelajari atau melihat perundang-undangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Asikin, 2010:184). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif juga bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini merupakan sebuah metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang tujuannya tidak hanya ditunjukkan pada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri di luar kesatuannya, tetapi juga terhadap hubungan antar unsur-unsur tersebut (Sudrajat, 2015:23).

6. Metode Pengumpulan Data

Penulis demi memperoleh penelitian yang relevan dari pemaparan kasus di atas akan melakukan pengumpulan data antara lain dengan proses wawancara dan studi pustaka. Menurut Bungin (2001:133), Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian melalui cara tanya jawab secara langsung guna memperoleh informasi dari subjek

penelitian yang sudah Penulis tentukan untuk menerangkan suatu hal atau kondisi tertentu. Pengertian tentang studi pustaka adalah kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang serupa guna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan dilakukan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan pengumpulan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian dengan berbagai cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Literature Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka penulis mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumentasi dengan cara mempelajari, membaca, menelaah data yang terdapat di Buku metodologi , internet, dan bahan acuan yang lain yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan proses wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati antara peneliti dan responden. Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas terpimpin ialah wawancara dengan membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris akan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Achmad, 2010). Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Wahid, 2008:10).

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif (Soekamto, 2012:30).